



Konsep Keuangan Publik Islam Abu 'Ubaid al-Qasim bin Salam dalam Implementasi Kebijakan Fiskal Berbasis Zakat di Indonesia

Vina Fitria^{1*}, Salsabila², Lina Marlina³

^{1,2,3} Universitas Siliwangi, Indonesia

231002092@student.unsil.ac.id^{1*}, 231002099@student.unsil.ac.id², linamarlina@unsil.ac.id³

Alamat: Jalan Siliwangi, No. 24 Kahuripan, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat 46115

Korespondensi penulis: 231002092@student.unsil.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the concept of Islamic public finance according to Abu 'Ubaid al-Qasim bin Salam in Kitab al-Amwal and its relevance to the implementation of zakat-based fiscal policy in Indonesia. Using a qualitative approach and library research method, the study reveals that Abu 'Ubaid emphasized three main principles in public finance management: justice, transparency, and public benefit (masalahah). He viewed zakat as a public financial instrument that must be managed by the state to ensure fair and equitable distribution of wealth. The implementation of zakat-based fiscal policy in Indonesia still faces challenges such as low public awareness, lack of integration into the national and regional budgets, and uneven zakat distribution. Based on Abu 'Ubaid's thoughts, the proposed solutions include strengthening regulations, improving transparency in zakat institutions, and optimizing the use of technology. Integrating zakat into the public financial system can be an effective strategy to reduce social inequality and promote sustainable public welfare.*

Keywords: Abu 'Ubaid; fiscal policy; Islamic economics; public finance; zakat

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keuangan publik Islam menurut Abu 'Ubaid al-Qasim bin Salam dalam kitab al-Amwal dan relevansinya terhadap implementasi kebijakan fiskal berbasis zakat di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kepustakaan, penelitian ini mengungkap bahwa Abu 'Ubaid menekankan tiga prinsip utama dalam pengelolaan keuangan publik: keadilan, transparansi, dan masalahah. Ia memandang zakat sebagai instrumen keuangan publik yang harus dikelola negara untuk menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata. Implementasi kebijakan fiskal berbasis zakat di Indonesia dinilai masih menghadapi tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya integrasi zakat dalam APBN/APBD, dan distribusi zakat yang belum merata. Berdasarkan pemikiran Abu 'Ubaid, solusi yang ditawarkan meliputi penguatan regulasi, peningkatan transparansi lembaga amal zakat, serta optimalisasi penggunaan teknologi. Integrasi zakat ke dalam sistem keuangan publik dapat menjadi strategi efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata kunci: Abu 'Ubaid; kebijakan fiskal; ekonomi Islam; keuangan publik; zakat

1. LATAR BELAKANG

Ekonomi pada dasarnya adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia bertindak dalam memanfaatkan sumber daya produktif untuk menghasilkan dan mendistribusikan barang serta jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Oleh karena itu, aspek ekonomi memiliki keterkaitan yang erat dengan pola perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sejak diturunkannya Al-Qur'an berabad-abad yang lalu, konsep dan praktik ekonomi Islam telah menjadi pijakan bagi perkembangan pemikiran ekonomi Islam dari masa ke masa (Samsidar et al., 2024).

Keuangan publik dalam Islam sudah menjadi fokus perhatian para ulama sejak awal berkembangnya ajaran Islam. Salah satu tokoh berpengaruh di bidang ini adalah Abu 'Ubaid al-Qasim bin Salam (w. 838 M). Melalui karyanya yang berjudul Kitab al-Amwal,

ia memberikan kontribusi besar dalam pemikiran ekonomi Islam. Buku ini membahas berbagai aspek pengelolaan keuangan negara, seperti zakat, kharaj, dan jizyah, dengan menekankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Ismail et al., 2025).

Abu Ubaid merupakan seorang cendekiawan Muslim yang ahli dalam bidang ekonomi Islam. Pemikirannya yang mendalam dituangkan dalam berbagai karyanya, dengan salah satu yang paling terkenal adalah Kitab al-Amwal. Karya ini membahas prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi referensi utama dalam pembahasan keuangan publik. Melalui karya tersebut, Abu Ubaid menegaskan bahwa persoalan ekonomi selalu berkaitan erat dengan tanggung jawab pemerintah atau penguasa. Dalam pembahasannya, Abu Ubaid menekankan hak-hak pemerintah terhadap rakyatnya dan sebaliknya, hak-hak rakyat terhadap pemerintah. Dengan pendekatan filosofis yang mendalam, ia selalu meletakkan dasar yang kokoh dalam setiap pembahasannya terkait isu-isu ekonomi. Hal ini bertujuan agar konsep yang disusunnya memiliki landasan yang kuat, relevan dengan tujuan yang ingin dicapai, dan dapat diterapkan secara praktis oleh pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, dalam mengelola sistem perekonomian mereka (Aslamah, 2023).

Zakat di Indonesia, memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai salah satu instrumen dalam kebijakan fiskal guna mendukung pembangunan ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan sosial. Upaya mengintegrasikan zakat ke dalam kebijakan fiskal negara dapat dilakukan dengan melihat kembali praktik zakat di masa awal Islam, di mana zakat dianggap sebagai pungutan wajib yang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara. Meski demikian, penerapan zakat sebagai instrumen fiskal di Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya koordinasi antar-lembaga, serta pemanfaatan teknologi yang masih belum maksimal (Priyono, 2016).

2. KAJIAN TEORITIS

Keuangan Publik Islam

Keuangan publik dalam Islam adalah pengelolaan dana yang ditujukan untuk kepentingan umum dengan tujuan utama mencapai kesejahteraan lahir dan batin (falah). Prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an seharusnya menjadi landasan dalam merancang sistem keuangan dan kebijakan fiskal negara, termasuk dalam menjaga

stabilitas di berbagai bidang seperti sosial, politik, ekonomi, budaya, serta pertahanan dan keamanan (Ummah, 2019).

Dalam mengkaji sistem keuangan publik menurut perspektif Islam, pemahaman mengenai konsep negara dalam Islam tidak bisa diabaikan. Para pemikir Muslim melihat negara sebagai institusi politik yang memiliki tanggung jawab atas kepentingan bersama umat Islam, mencakup aspek duniawi sekaligus ukhrawi. Monzer Kahf menyatakan bahwa pembahasan keuangan publik yang meliputi pendapatan dan belanja negara harus memenuhi dua syarat utama: *pertama*, mampu memenuhi kebutuhan seluruh anggota masyarakat Muslim secara adil; *kedua*, pengaturannya harus merujuk pada sumber-sumber wahyu, yakni Al-Qur'an dan Hadis. Secara garis besar, keuangan publik dalam Islam terdiri atas dua komponen utama, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran (Gultom, 2019)

Kebijakan Fiskal Islam

Dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal memiliki peran strategis sebagai sarana untuk mewujudkan maqashid syariah, yakni tujuan-tujuan utama syariah yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan kepemilikan sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Negara Islam memandang kebijakan fiskal bukan sekadar alat ekonomi, tetapi sebagai kewajiban moral dan agama yang harus dijalankan oleh penguasa dalam rangka memenuhi kebutuhan kolektif masyarakat, menyediakan lapangan kerja, dan menjamin kesejahteraan rakyat. Kemampuan pemerintah dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran negara menjadi faktor penting bagi tegaknya negara tersebut. Lebih dari itu, kebijakan fiskal dipandang sebagai mekanisme untuk menciptakan distribusi kekayaan yang adil, karena akar permasalahan ekonomi pada dasarnya terletak pada ketimpangan distribusi harta di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, keuangan publik dalam Islam merupakan amanah yang harus digunakan untuk membantu golongan miskin dan kelompok yang kurang mampu, guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh (Gultom, 2019).

Zakat

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang mampu. Kewajiban ini bertujuan untuk membersihkan harta dari sifat negatif seperti kikir, tamak, dan egois. Zakat tidak hanya bersifat ibadah spiritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang kuat. Selain menjadi sarana mendekatkan diri

kepada Allah SWT, zakat juga membuka jalan untuk meraih pahala serta keberkahan dari-Nya (Rafif, 2025). Mazhab menurut beberapa ulama:

- a. Mazhab Maliki memandang zakat sebagai tindakan mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai batas minimal (nisab) untuk diberikan kepada mereka yang berhak, dengan syarat harta tersebut dimiliki sepenuhnya, telah berlalu satu tahun (haul), dan bukan berasal dari barang tambang.
- b. Mazhab Hanafi menjelaskan zakat sebagai kepemilikan atas bagian tertentu dari harta yang telah mencapai nisab, yang ditetapkan oleh Allah untuk diberikan. Definisi ini lebih spesifik merujuk pada zakat harta karena frasa 'harta tertentu' mengacu pada harta yang memenuhi syarat nisab.
- c. Mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat sebagai sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa melalui cara tertentu. Dengan menyebutkan 'harta' dan 'jiwa', jelas bahwa definisi ini mencakup dua jenis zakat: zakat harta dan zakat fitrah (yang terkait dengan jiwa).
- d. Mazhab Hanbali menyatakan bahwa zakat adalah kewajiban berupa hak atas harta tertentu yang dimiliki oleh golongan tertentu pada waktu yang telah ditentukan. Fokus pada 'harta tertentu' menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah zakat harta, karena harus memenuhi nisab sebagai salah satu syarat wajib.
- e. Yusuf al-Qardawi mengartikan zakat sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Menurut beliau, istilah zakat bisa merujuk pada perbuatan mengeluarkan harta tersebut maupun pada bagian harta yang dikeluarkan itu sendiri (Mutmain, 2020).

Zakat merupakan salah satu instrumen distribusi kekayaan yang berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Zakat memiliki potensi besar dalam menstabilkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik (Hamzah, 2022). Nopiardo (2015) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa zakat berfungsi sebagai alat stabilisasi kehidupan ekonomi, memperkuat solidaritas ekonomi. Tidak hanya mengandung nilai-nilai ibadah, tetapi juga nilai sosial dan ekonomi. Zakat juga menjadi pilar utama dalam membangun sistem fiskal islam yang adil dan berkelanjutan.

Dalam penelitian Purwanti (2020) juga menunjukkan bahwa zakat, infak, dan sedekah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Distribusi kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin melalui zakat dapat meningkatkan konsumsi masyarakat miskin, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dalam hal ini, perlu peran negara dalam pengelolaan keuangan publik.

Sebagaimana berdasarkan penelitian Ismail et al. (2025) dan Rizky & Zahrowaini (2024) bahwa Abu Ubaid menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan publik dalam pengelolaan keuangan negara termasuk zakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis untuk menganalisis konsep keuangan publik islam dari pemikiran Abu ‘Ubaid al-Qasim dalam implementasi kebijakan fiskal berbasis zakat di Indonesia. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan data ilmiah lainnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Abu ‘Ubaid

Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid al-Harawi al-Azadi al-Baghdadi dilahirkan pada 150 Hijriyah di Harrah, Khurasan, sebuah wilayah yang terletak di barat laut Afghanistan. Pemikiran fikihnya banyak dipengaruhi oleh Mazhab Hanafi. Ketika menginjak usia 20 tahun, ia melakukan perjalanan ke sejumlah kota seperti Kufah, Basrah, dan Baghdad untuk menimba ilmu. Di sana, ia mempelajari berbagai disiplin ilmu, termasuk Nahwu, Sharaf, qira'ah, tafsir, hadis, dan fikih. Khalifah Harun al-Rasyid kemudian mengangkatnya sebagai qadi (hakim) di Tarsus, di mana ia menjabat hingga tahun 210 H. Setelah itu, ia menetap di Makkah mulai tahun 219 H hingga wafatnya pada 224 H (Febriani, 2017).

Abu Ubaid dikenal sebagai ahli hadis (muhaddits) dan pakar fikih yang sangat terkenal. Selama masa jabatannya sebagai qadi di Tarsus, ia menunjukkan kinerja yang mengesankan, terutama dalam menyelesaikan kasus-kasus kompleks terkait pertanahan dan perpajakan. Dalam karyanya, Kitab al-Amwal, ia menekankan prinsip keabadian dan menegaskan bahwa distribusi kekayaan harus dilaksanakan secara adil dan merata dengan menerapkan prinsip keadilan seoptimal mungkin. Ia juga menitikberatkan pentingnya keadilan dalam pengelolaan keuangan negara serta memperkenalkan konsep “*tax system based on social justice*”, yaitu sistem perpajakan yang berlandaskan keadilan sosial agar pajak tidak menjadi alat eksploitasi terhadap masyarakat (Hidayat T, 2019).

Abu Ubaid merupakan seorang ahli fiqih yang sangat produktif. Ia konsisten menggunakan pendekatan fikih dalam menganalisis persoalan ekonomi. Namun, konsep

ekonomi yang ia tawarkan cenderung *fragmented* (terpecah-pecah), dengan fokus utama pada pembahasan keuangan publik. Dalam sistem ekonomi Islam pada masa Nabi SAW, pendapatan negara tidak hanya bersumber dari zakat. Abu Ubaid menjelaskan bahwa zakat baru diwajibkan pada tahun ke-8 Hijriah, sehingga shadaqah (sedekah) juga berperan penting sebagai sumber pemasukan. Zakat dapat berbentuk uang tunai, hasil pertanian, atau ternak, dan negara memiliki kewenangan untuk memastikan kepatuhan pembayaran zakat, terutama untuk melindungi kelompok ekonomi lemah (Jaelani A, 2015).

Sumber pendapatan lain adalah ghanimah (rampasan perang), di mana 4/5 bagian dibagikan kepada pasukan yang berperang, sedangkan 1/5-nya disalurkan untuk kepentingan sosial seperti fakir miskin dan ibnu sabil. Selain zakat dan ghanimah yaitu khumus. Khumus merupakan seperlima dari ghanimah (harta rampasan perang syar'i) yang dialokasikan untuk pembangunan negara. Kemudian, Fay' memiliki kemiripan dengan ghanimah, tetapi diperoleh tanpa pertempuran (misalnya melalui penyerahan sukarela atau perjanjian damai) (Al Qasim, 1988). Jizyah, yaitu kewajiban pajak bagi non-Muslim yang berkecukupan, sementara kelompok rentan (seperti orang tua, penyandang disabilitas, dan fakir miskin) dibebaskan. Terakhir, Kharaj yaitu pajak tanah yang dikenakan oleh negara atas lahan produktif, terutama yang dimiliki oleh non-Muslim. Sistem ini pertama kali diterapkan setelah penaklukan Khaybar, di mana penduduk setempat diizinkan menggarap tanah mereka dengan syarat menyerahkan sebagian hasilnya kepada negara biasanya setengah dari produksi (Rahman, 2015).

Pembayaran kharaj juga berfungsi sebagai jaminan perlindungan atas nyawa, harta benda, dan kebebasan beragama bagi semua penduduk, baik merdeka maupun budak, di bawah pemerintahan Islam (Ghozali & Khoirunnisa, 2018). Seluruh sumber pendapatan negara tersebut dikonsolidasikan dalam Baitul Mal, yang pada masa Rasulullah berpusat di Masjid Nabawi. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga berfungsi sebagai pusat administrasi negara dan kediaman Nabi (Karim, 2014).

Mekanisme pengelolaan tersebut bersifat terpusat yaitu semua pendapatan negara wajib dikumpulkan terlebih dahulu, baru kemudian didistribusikan sesuai prioritas kebutuhan publik. Hal ini menegaskan bahwa harta tersebut adalah aset negara, bukan milik pribadi, sehingga penggunaannya harus kembali untuk kesejahteraan rakyat (Syamsuri & Jamilah, 2020).

Konsep Abu 'Ubaid

Abu Ubaid, dalam Kitab al-Amwal, menekankan tiga prinsip utama dalam keuangan publik, yaitu keadilan, transparansi, dan maslahat. Keadilan menjadi dasar dalam sistem ekonomi Islam, di mana distribusi kekayaan harus merata untuk mencegah ketimpangan sosial, dengan zakat yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima dan larangan penimbunan uang demi keseimbangan ekonomi. Transparansi dalam pengelolaan keuangan publik juga ditekankan, dengan pengawasan ketat terhadap perbendaharaan negara untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan akuntabilitas. Sementara itu, prinsip maslahat mengutamakan kepentingan publik di atas individu, misalnya dengan mengalihkan tanah tidak produktif kepada pihak yang lebih mampu mengelolanya demi kesejahteraan bersama (Fatmah et al., 2024).

Menurut pemikiran Abu Ubaid dalam Kitab Al-Amwal menekankan peran negara sebagai institusi utama dalam pengelolaan zakat, yang tidak hanya menjadi kewajiban individu tetapi juga tanggung jawab pemerintah dalam memastikan distribusi yang adil dan transparan. Negara berwenang menarik zakat secara paksa dari muzakki yang enggan membayar, sebagaimana yang diterapkan pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, guna mencegah penimbunan kekayaan dan menjamin bahwa zakat mencapai mustahik yang berhak. Abu Ubaid membedakan mekanisme pengelolaan berdasarkan jenis harta, di mana zakat emas, perak, dan harta benda dapat disalurkan langsung oleh individu atau melalui amil, sedangkan zakat ternak, hasil pertanian, dan perdagangan harus dikelola langsung oleh pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan. Selain itu, negara harus menetapkan kebijakan distribusi yang fleksibel sesuai kebutuhan masyarakat, dengan tetap mengacu pada delapan golongan penerima zakat dalam Al-Qur'an (Suradi & Bustami, 2022).

Beliau juga berpendapat, bahwa zakat merupakan instrumen keuangan publik yang wajib dikelola oleh negara untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Abu Ubaid berpendapat bahwa negara memiliki otoritas penuh dalam menarik, mengelola, dan mendistribusikan zakat, termasuk memberikan sanksi kepada yang enggan membayar. Integrasi zakat ke dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)/APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) mencerminkan prinsip Abu Ubaid tentang peran aktif negara dalam pengelolaan zakat. Menurutnya, zakat harus dikelola secara terpusat dan transparan, dengan pendistribusian yang tepat sasaran kepada delapan golongan mustahik (asnaf). Abu Ubaid juga menekankan bahwa zakat seharusnya bebas dari beban pajak, karena fungsinya sebagai alat redistribusi kekayaan. Zakat dapat

menjadi sumber pendanaan alternatif yang signifikan untuk pembangunan, sesuai dengan visi negara kesejahteraan (welfare state) yang diamanatkan UUD 1945 (Solihah, 2017).

Implementasi di Indonesia:

Kebijakan Fiskal Berbasis Zakat

Kebijakan fiskal, atau yang sering dikenal sebagai “politik fiskal” (fiscal policy), adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah terkait pengelolaan anggaran negara dengan tujuan memengaruhi kondisi perekonomian. Anggaran negara ini mencakup dua aspek utama, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Secara sederhana, kebijakan fiskal merupakan upaya pemerintah untuk menggunakan pendapatannya guna mencapai berbagai tujuan ekonomi. Dalam perspektif Islam, kebijakan fiskal dan pengelolaan anggaran memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu menciptakan masyarakat yang sejahtera dengan distribusi kekayaan yang merata. Selain itu, kebijakan ini juga berusaha menyeimbangkan aspek material dan spiritual secara harmonis untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bersama (Priyono, 2016).

Pengembangan potensi zakat menjadi hal yang penting untuk mengoptimalkan perannya dalam perekonomian suatu negara, terutama dalam mengatasi persoalan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran. Dengan menghimpun potensi zakat secara maksimal dan mendistribusikannya secara produktif, zakat dapat berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memulihkan kondisi perekonomian negara secara lebih efektif (Priyono, 2016).

Implementasi zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menegaskan zakat sebagai bagian dari sistem keuangan publik untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial (Republik Indonesia, 2011). UU ini memberikan mandat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi pemerintah dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, sekaligus membuka peluang integrasi zakat dengan kebijakan fiskal negara. Namun, dalam praktiknya, realisasi zakat hanya mencapai Rp 41 triliun, belum sepenuhnya terintegrasi dengan APBN/APBD, meskipun potensinya mencapai Rp327 triliun per tahun (Humas, 2024).

Kebijakan fiskal berbasis zakat di Indonesia mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam sistem perekonomian nasional (Faozan et al., 2025). Relevansi pemikiran Abu Ubaid al-Qasim terlihat dalam upaya Indonesia untuk menjadikan zakat sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang berkelanjutan.

Abu Ubaid berpendapat bahwa zakat dapat menjadi instrumen strategis untuk mencapai keadilan sosial dan stabilitas ekonomi, sebagaimana tercermin dalam kontribusi zakat di Indonesia yang mencapai triliunan rupiah per tahun. Dana zakat digunakan tidak hanya untuk bantuan konsumtif, tetapi juga untuk program produktif yang bertujuan mengubah mustahik menjadi muzakki (pemberi zakat) (Daulay et al., 2022). Pendekatan ini sesuai dengan gagasan Abu Ubaid tentang pemberdayaan ekonomi melalui zakat, di mana zakat tidak sekadar memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menciptakan kemandirian ekonomi.

Tantangan dan Solusi Berbasis Pemikiran Abu ‘Ubaid

Meskipun kebijakan fiskal berbasis zakat sudah mulai diterapkan, masih ada sejumlah tantangan utama yang harus dihadapi, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung integrasi zakat ke dalam anggaran negara. Selain itu, terdapat kesenjangan yang signifikan antara potensi zakat yang besar dan realisasi pengumpulannya. selanjutnya Rendahnya Kepercayaan terhadap Lembaga Amil Zakat Walaupun sudah banyak lembaga amil zakat (LAZ) resmi yang diakui pemerintah, banyak masyarakat yang masih lebih memilih menyalurkan zakat langsung kepada individu yang membutuhkan. Hal ini terjadi karena kurangnya kepercayaan terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat. Beberapa kasus penyalahgunaan dana zakat oleh oknum tertentu juga memperburuk citra pengelolaan zakat di Indonesia. selain itu Tantangan dalam Pendistribusian Zakat, Tidak hanya pengumpulan zakat yang belum maksimal, pendistribusiannya juga menghadapi berbagai masalah. Masih terdapat ketimpangan dalam distribusi zakat, di mana penyaluran dana cenderung terfokus pada wilayah tertentu dan belum merata hingga ke daerah terpencil yang sangat membutuhkan. Selain itu, model distribusi zakat yang lebih bersifat konsumtif seperti pemberian dana tunai tanpa adanya program pemberdayaan membuat zakat kurang efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi kemiskinan (Amil, 2025).

Abu ‘Ubaid dalam Kitab al-Amwal membahas redistribusi kekayaan yang adil dan peran zakat sebagai instrumen redistribusi. Pemikiran beliau relevan mengenai kebijakan fiskal yang adil, redistribusi kekayaan, dan tata kelola pemerintahan yang transparan, terutama dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan (Zulasfiani, 2023). Ketidakadilan dalam distribusi kekayaan menyebabkan kesenjangan sosial yang semakin lebar, sementara praktik riba (bunga) dan monopoli pasar memperburuk

ketidakseimbangan ekonomi. Selain itu, pengelolaan keuangan negara yang tidak transparan seringkali memicu inefisiensi dan penyalahgunaan anggaran publik (Ikbal et al., 2023).

Dalam karyanya beliau mengusulkan zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk mengurangi kemiskinan. Di era modern, mekanisme ini dapat diintegrasikan dengan program jaminan sosial atau filantropi berbasis komunitas (Febriani, 2017). Penolakan Abu Ubaid terhadap riba mendorong pengembangan sistem keuangan syariah yang adil, seperti perbankan tanpa bunga dan skema bagi hasil. Solusi ini dapat menjadi alternatif untuk mengatasi krisis utang dan ketidakstabilan sistem keuangan konvensional. Kemudian, Abu Ubaid juga menekankan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara (Fitriani & Rijal, 2018).

5. KESIMPULAN

Konsep keuangan publik Islam yang dikembangkan oleh Abu 'Ubaid al-Qasim bin Salam dalam Kitab al-Amwal dan relevansinya terhadap implementasi kebijakan fiskal berbasis zakat di Indonesia menekankan bahwa menurut pemikiran Abu 'Ubaid terdapat tiga prinsip utama dalam pengelolaan keuangan publik, yaitu keadilan, transparansi, dan maslahat, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui distribusi kekayaan yang merata. Zakat, sebagai instrumen keuangan publik, memiliki potensi besar untuk mengurangi ketimpangan sosial dan kemiskinan, serta mendukung pembangunan ekonomi.

Implementasi kebijakan fiskal berbasis zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola resmi. Namun, tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya koordinasi antar-lembaga, dan minimnya integrasi zakat dengan APBN/APBD masih menghambat optimalisasi peran zakat. Selain itu, pendistribusian zakat yang belum merata dan bersifat konsumtif juga mengurangi efektivitasnya dalam mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan.

Berdasarkan pemikiran Abu 'Ubaid, solusi untuk mengatasi tantangan tersebut meliputi penguatan regulasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat, serta pemanfaatan teknologi untuk efisiensi pengumpulan dan pendistribusian. Integrasi zakat ke dalam sistem keuangan negara, seperti yang dicontohkan Abu 'Ubaid, dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal dan mewujudkan keadilan sosial. Dengan demikian, zakat tidak hanya berperan sebagai instrumen ibadah,

tetapi juga sebagai alat redistribusi kekayaan yang mendukung pembangunan ekonomi nasional.

DAFTAR REFERENSI

- Al Qasim, A. U. (1988). *Kitab al Amwal*. Beirut: Dar-al Fikr.
- Amil. (2025). *Problematika zakat di masyarakat Indonesia*. Baznas Jogjakarta. <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/38690>
- Daulay, J. R., Khoiri, N., & Syahputera, A. (2022). Zakat produktif (Tinjauan hukum Islam dalam karya Prof. DR. Yusuf Al-Qardawi). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10(2).
- Faozan, A., Maula, R., Nuraniyah, K., Alifa, N. L., & Aziz, A. (2025). Implementasi zakat dan wakaf dalam kebijakan fiskal: Implikasi terhadap kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Wakaf*, 2(2), 39–55.
- Fatmah, D., Rahmah, Z. Z., Mirhamida, R., & Rahmah, Y. (2024). Reinterpretasi konsepsi ekonomi Abu Ubaid dalam Kitab Al Amwal: Suatu analisis filosofis. *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 7(2), 100–117.
- Febriani, A. (2017). Pemikiran ekonomi Abu Ubaid Al-Baghdadi (Studi Kitab Al-Amwal). *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, 9(2), 128–149.
- Fitriani, P. D., & Rijal, M. H. (2018). Penentuan mekanisme pasar ekonom Muslim klasik. *Jurnal MAPS (Manajemen dan Perbankan Syariah)*, 2(1), 1–9.
- Ghozali, M., & Khoirunnisa, R. (2018). Konsep pengelolaan keuangan Islam menurut pemikiran Abu Ubaid. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 4(1).
- Gultom, R. Z. (2019). Keuangan publik Islam: Zakat sebagai instrumen utama keuangan negara. *Hukum Islam*, 19(2), 100. <https://doi.org/10.24014/jhi.v19i2.7977>
- Hamzah, I. (2022). Transformasi regulasi zakat dalam tinjauan fiqh siyasah dan implikasinya terhadap pengelolaan zakat di Indonesia. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 4(1), 17–36. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i1.6710>
- Hidayat, T. (2019). Abu Ubaid sebagai fuqaha dan ekonom: Critical reading terhadap corak pemikiran dan konsepsi ekonomi Ibn Ubaid. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 4(1), 1–13.
- Humas. (2024). *Potensi zakat untuk Indonesia emas*. Baznas Sidoarjo. <https://kabsidoarjo.baznas.go.id/news-show/BAZNASRI/11264>
- Mutmain, I. (2020). *Fikih zakat*. Dirah (Vol. 3).
- Ikbal, M., Ridwan, M., & Khusnudin, K. (2023). Studi komparatif makro ekonomi pemikiran cendekiawan Muslim klasik dan kontemporer (Abu Ubaid, Abu Yusuf, Yahya bin

- Adam, Muhammad Abdul Manan, dan M. Umer Chapra). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1290–1295.
- Ismail, R. Y., Fadilah, D., Munajat, M., & Sadat, F. A. (2025). Peran negara dalam pengelolaan keuangan publik di Indonesia: Tinjauan Kitab Al-Amwal karya Abu Ubaid. *Jurnal Ilmiah Keuangan Publik Islam*, 4(1), 85–97.
- Jaelani, A. (2015). *Zakah management in Indonesia and Brunei Darussalam*.
- Karim, A. A. (2014). *Ekonomi makro Islam*. 2(2).
- Nopiardo, W. (2015). Zakat sebagai ibadah dalam perspektif ilmu ekonomi Islam. *Juris*, 14(2), 208.
- Aslamah, A. N. (2023). Analisis relevansi pemikiran ekonomi Abu Ubaid terhadap kebijakan keuangan publik Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 697–704.
- Priyono, S. (2016). Zakat sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Zakat*, April, 126.
- Purwanti, D. (2020). Pengaruh zakat, infak, dan sedekah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), 101. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.896>
- Rafif. (2025). *Zakat: Pengertian, hukum, jenis, syarat, rukun, dan asnaf*. Baznas Jogjakarta. <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/29612>
- Rahman, M. F. (2015). Sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran negara Islam. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 5(2).
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>
- Rizky, M., & Zahrowaini, T. (2024). Analisis pemikiran ekonomi Abu Ubaid terhadap kebijakan keuangan Islam di Indonesia. *Mumtaz: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2), 273–284.
- Samsidar, Misbahuddin, Siradjuddin, Ilma Radia Syam, & Silondae, P. A. (2024). Kajian pemikiran ekonomi Islam Abu 'Ubaid Al-Qasim bin Salam dan relevansinya di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 7(1), 80–96. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7\(1\).13675](https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7(1).13675)
- Solihah, C. (2017). Implikasi dan arah kebijakan pemberian anggaran APBN/APBD untuk operasional pengelola zakat dalam meningkatkan fungsi pemerintah. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 5(2), 23–28. <https://doi.org/10.30656/sawala.v5i2.470>
- Suradi, R., & Bustami, B. (2022). Peran pemerintah dalam pengelolaan zakat menurut Abu Ubaid Al Qasim (Studi kasus Kota Pontianak). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3333. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6471>
- Syamsuri, & Jamilah, A. M. N. (2020). The relations between fiscal and monetary policy in state budget management in Indonesia according to Abu Ubaid Al Qasim bin Salam.

ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam, 11(2), 197–214.
<https://doi.org/10.32678/ije.v11i2.242>

Ummah, M. S. (2019). Prinsip-prinsip keuangan publik Islam. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.

Zulasfiani, R. (2023). Konsep pemikiran ekonomi Abu Ubaid dalam Kitab Al-Amwal dan Abu Yusuf dalam Kitab Al-Kharaj.